



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sejumlah LSM Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Perjanjian Internasional**

**Jakarta, 19 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional), pada Senin (19/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan Warga Negara Indonesia. Para Pemohon tersebut adalah *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)*, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajawa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)*, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Amin Abdullah, Mukmin, Fauziah, Baiq Farihun, dan Budiman.

Dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, Henry David Oliver Sitorus, para Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Perjanjian Internasional. Norma tersebut pada intinya mengatur mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional.

Pemohon menilai bahwa seluruh ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “*Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”.

Peran DPR ini dinilai direduksi oleh Pasal 2 UU Perjanjian Internasional karena telah mengganti frasa “*dengan persetujuan DPR*” dengan frasa “*berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik*”. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para Pemohon, bagaimana jika DPR menyatakan tidak sepakat atau setuju terhadap suatu perjanjian internasional?. Tentu keberatan DPR tersebut dapat diabaikan oleh menteri, karena kedudukan DPR hanya terbatas untuk memberikan masukan. Lebih lanjut dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa persetujuan oleh DPR terhadap pembuatan perjanjian internasional menjadi sangat penting karena membuat perjanjian internasional berarti kita telah memberikan sebagian kedaulatan negara kita. Apalagi terhadap perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Tentu peran DPR menjadi sangat penting. Kewenangan DPR ini dinilai juga di reduksi dengan Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional yang mengganti frasa “*persetujuan DPR-RI*” dengan “*frasa pengesahan dengan undang-undang*”. Hal ini berarti hanya melibatkan DPR dalam bagian akhir penyusunan perjanjian internasional. DPR hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu terhadap ketentuan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional para Pemohon menilai bahwa ketentuan *a quo* telah memberikan pembatasan (*limitasi*) terhadap perjanjian internasional apa saja yang harus disahkan dengan UU. Dengan demikian untuk materi perjanjian internasional diluar ketentuan Pasal 10 UU *a quo* disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keputusan presiden).

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon mempertajam alasan-alasan mengajukan permohonan. Ia juga meminta Pemohon mempertajam kerugian konstitusional yang dialami. (shella)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)